

**PERATURAN KEPALA DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 421.1 / 04 / 2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD dan PENGURUS POS PAUD KARTINI III
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEJASEM BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak, maka perlu adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut POS PAUD.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas dan guna melaksanakan serta memperlancar pelaksanaannya dengan membentuk POS PAUD dan pengurus POS PAUD Kartini III, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk POS PAUD KARTINI III DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL dan sudah berdiri sejak tanggal 20 Nopember 2006 bertempat di RW. III Desa Mejasem Barat.
- KEDUA** : Membentuk pengurus/tutor POS PAUD Kartini III Desa Mejasem Barat dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Tugas Pengurus / tutor POS PAUD adalah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia seperti : Identifikasi lapangan, sosialisasi program, pendaftaran calon peserta, pendaftaran program ke Dinas Pendidikan, menyiapkan administrasi kelompok, menyusun rencana kalender akademik, menyusun jadwal kegiatan dan menyiapkan APE.
- KEEMPAT** : Peraturan Kepala Desa Mejasem Barat mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Mejasem Barat
pada tanggal : 16 Desember 2013

KE- DESA MEJASEM BARAT

**KEPALA DESA
MEJASEM BARAT**

SUGIRO, SH.

197109142007011018

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal di Slawi
2. Camat Kramat di Kemantran
3. Ka. UPTD P dan K Kec. Kramat
4. Ketua BPD Desa Mejasem Barat
5. Ketua TP. PKK Desa Mejasem Barat
6. Ketua RW III Desa Mejasem Barat
7. Yang bersangkutan